

Peran Pemuda dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Sampali Dusun 21 Kecamatan Percut Sei Tuan

Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu¹, Fandy Franata Tarigan², Putri Juliani Br Sembiring³, Julia Ivanna⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

e-mail: nopiyantiarrahma03@gmail.com¹,
fandyfranata.3213311006@mhs.unimed.ac.id², tariganani07@gmail.com³,
juliaivanna@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemuda dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2024 di Desa Sampali Dusun 21. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda di Desa Sampali Dusun 21 secara aktif terlibat dalam memperjuangkan isu-isu politik yang penting bagi masyarakat Indonesia. Mereka turut serta dalam menyuarakan Pemilu 2024 dan mengambil berbagai peran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta panitia penyelenggara (PPS, PPK, KPPS, dan KPU). Selain itu, mereka juga menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyuarakan isu-isu terkait Pemilu. Ini menunjukkan bahwa pemuda di Desa Sampali Dusun 21 masih memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2024.

Kata Kunci : Peran, Pemuda, Pemilu

Abstract

This study aims to investigate the role of youth in enhancing political participation in the 2024 General Election in Desa Sampali Dusun 21. The research method used is a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis. The results of the study indicate that youth in Desa Sampali Dusun 21 are actively involved in advocating for political issues that are important to Indonesian society. They participate in voicing their opinions for the 2024 General Election and take on various roles in the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and organizing committees (PPS, PPK, KPPS, and KPU). Additionally, they also utilize various social media platforms to advocate for election-related issues. This indicates that youth in Desa Sampali Dusun 21 still hold concern for the democratic process occurring during the 2024 simultaneous General Election.

Keywords: Role, Youth, Election

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan UUD. Kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Telaumbanua et al., 2022).

Pemilu adalah ajang kompetisi untuk menempati posisi-posisi politik dalam pemerintahan yang didasarkan pada pilihan resmi dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu bisa berupa individu atau partai politik, namun yang paling utama adalah partai

politik. Partai politik mencalonkan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh masyarakat (Pamungkas, 2009). Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, partisipasi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan mereka tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga dengan memberikan masukan, usulan, dan kritik yang objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya pemerintahan. Penyampaian pendapat ini bisa dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, media massa, atau melalui aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Samsudin et al., 2020).

Salah satu faktor yang mendukung pemilu adalah partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga negara yang melibatkan mereka dalam proses pemilihan pemimpin dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan umum. Sementara itu, menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah tindakan warga sebagai individu yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, dilakukan secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan bisa efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2007). Dengan demikian, keberhasilan pemilu sangat tergantung pada tingkat partisipasi politik warga negara. Partisipasi yang aktif dan beragam dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal, sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan representatif.

Seperti yang telah diketahui bersama pada 14 Februari 2024, telah diadakan pemilu serentak. Diperkirakan jumlah total pemilih mencapai 74% dari populasi Indonesia, dengan sebagian di antaranya merupakan pemilih pemula. Dalam Pemilu 2024, generasi muda berusia 22-30 tahun menjadi mayoritas pemilih secara nasional, dengan porsi 56%, atau sekitar 114 juta orang. Setengah dari mereka adalah pemilih pemula. Lebih dari 200 juta pemilih domestik dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan menuju tempat pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Pemilihan legislatif juga akan diadakan pada hari yang sama (Dikutip dari Kabar News Indonesia, 2023).

Pada Pemilu 2024, peran pemuda menjadi sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.D. Legge (1964), peran pemuda dalam kehidupan negara memiliki keberadaan yang tak terbantahkan. Mereka memiliki potensi dan dinamika yang sangat besar dalam menggerakkan kemampuan mereka untuk memajukan pembangunan bangsa. Peran ini tercermin dalam gagasan-gagasan inovatif tentang perubahan serta keterlibatan aktif mereka dalam proses perubahan yang terjadi dalam bangsa (Sunatra, 2021).

Artinya, pemilih muda memiliki kekuatan yang signifikan dan pengaruh besar terhadap hasil pemilu, yang pada gilirannya akan memengaruhi kemajuan bangsa. Untuk memperoleh suara yang banyak, diperlukan inovasi dan cara baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Semua warga negara, termasuk pemuda, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Definisi pemilih mencakup warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah. Pemilih dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok-kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan warga internet (*netizen*) (Sofyan Alhadar et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran pemuda dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya pada Pemilu 2024 di Desa Sampali Dusun 21, yang merupakan lokasi penelitian yang peneliti teliti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2020). Menurut Basrowi & Suwandi (2008:2), dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami subjek dan merasakan pengalaman yang

dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, peneliti terlibat secara langsung dalam konteks, situasi, dan setting fenomena alami yang sedang diteliti. Setiap fenomena dianggap sebagai sesuatu yang unik, memiliki perbedaan konteks yang membuatnya berbeda dengan fenomena lainnya (Nugrahani, 2014).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Penelitian ini melibatkan observasi langsung terhadap kondisi pemuda di Desa Sampali Dusun 21. Wawancara dilakukan dengan para pemuda di wilayah tersebut sebagai informan. Metode wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sebelumnya namun dapat disesuaikan dengan arah percakapan dan respons informan. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang mencakup buku, modul, arsip, foto, dan laporan kegiatan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampali Dusun 21, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Pemuda di Desa Sampali Dusun 21 Pada pemilu 2024

Partisipasi merupakan elemen krusial dalam sebuah sistem demokrasi. Hal ini dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dari tata pemerintahan yang baik, sehingga banyak pihak menganggap partisipasi sebagai langkah awal dalam memulai reformasi pada tahun 1998. Menurut Suharno partisipasi yang berasal dari bahasa Latin *berate* bagian, dan *capper* yang mewakili tindakan tubuh dalam politik atau kegiatan nasional. Jika dipahami ini berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris "*participate*" berarti memberikan sesuatu atau membagikan sesuatu. Oleh karena itu, partisipasi mencakup evaluasi kegiatan atau inisiatif politik nasional (Nurhazrawaty Sabidullah et al., 2023).

Partisipasi politik merupakan aktivitas atau langkah yang bertujuan untuk mendukung atau memengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi politik dapat mencakup partisipasi dalam pemungutan suara atau tidak. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan politik, salah satunya adalah perbedaan perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Terdapat tiga pendekatan yang berbeda dalam memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum, yaitu: (1) pendekatan sosiologis; (2) pendekatan psikososial/psikologis; dan (3) pendekatan pilihan rasional (Riyanti et al., 2023). Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, yang meliputi kegiatan seperti memberikan suara (memilih), berdiskusi politik, berpartisipasi dalam kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta berkomunikasi secara langsung dengan pejabat politik dan administratif; dan
2. Partisipasi politik non-konvensional, yang mencakup aksi seperti mengajukan petisi, melakukan demonstrasi, mogok, serta partisipasi yang lebih radikal seperti tindakan terhadap properti dan kekerasan terhadap individu (Mahyudin et al., 2022).

Oleh karena itu, partisipasi memiliki peran yang penting dalam pemilu, pemuda dari Desa Sampali Dusun 21 turut serta dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemuda dalam hal ini mengacu pada warga Indonesia yang menyadari pentingnya pertumbuhan dan kemajuan. Kepemudaan melibatkan berbagai aspek seperti karakter, kapasitas, tanggung jawab, hak, dan aspirasi untuk kemajuan bangsa. Sebagai pemilih yang masih berusia muda, pemuda aktif dalam partisipasi pemilu sebagai pemilih yang wajib memberikan suara. Sebagian dari mereka juga terlibat dalam berbagai peran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta panitia penyelenggara (PPS, PPK, KPPS, dan KPU).

Selain itu, untuk menyuarakan isu-isu terkait pemilu, pemuda dari Desa Sampali Dusun 21 juga aktif melakukan kampanye melalui berbagai platform media sosial yang mereka manfaatkan. Partisipasi politik dari generasi muda memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sosial dan politik. Mereka membawa isu-isu baru, meningkatkan kesadaran masyarakat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan seringkali menjadi agen perubahan dalam sejarah. Melalui kampanye online dan offline, partisipasi politik pemuda dapat meningkatkan pemahaman publik tentang berbagai isu. Mereka memanfaatkan media

sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai masalah-masalah yang mereka anggap penting.

Namun, dalam menjalankan kampanye melalui media sosial, penyalahgunaan platform tersebut menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh partisipasi politik generasi muda di era digital. Ini termasuk penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, kampanye siber yang merugikan, dan polarisasi politik yang semakin diperkuat oleh *filter bubble* di media sosial. Semua hal ini bisa menghambat upaya generasi muda untuk terlibat secara produktif dalam politik *online*.

SIMPULAN

Partisipasi politik terutama dari generasi muda adalah elemen kunci dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam konteks pemilu, partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas, mulai dari memberikan suara hingga berperan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemuda dari Desa Sampali Dusun 21 aktif terlibat dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan panitia penyelenggara. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyuarakan isu-isu terkait pemilu melalui berbagai platform media sosial, yang memperkuat peran mereka dalam perubahan sosial dan politik. Namun, tantangan muncul dalam bentuk penyalahgunaan media sosial, penyebaran informasi yang tidak benar, kampanye siber yang merugikan, dan polarisasi politik.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi generasi muda untuk terus meningkatkan pemahaman publik tentang isu-isu politik, menggunakan media sosial secara bijak, dan bekerja sama dalam membangun kesadaran politik yang sehat. Dengan demikian, partisipasi politik generasi muda dapat menjadi kekuatan positif dalam memperkuat demokrasi dan memajukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Indonesia, N. (2023). *Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi*. News Indonesia. Dikutip pada 2 Juni 2024 Pukul 19.25 WIB.
- Mahyudin, M., Sa'ban, L. M. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 158–164. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nurhazrawaty Sabidullah, Sabana, N., & Dehi, S. S. (2023). Partisipasi Politik Pemuda Karang Taruna Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dungaliyo. *JP: Jurnal Polahi*, 1(1), 34–39.
- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–31.
- Samsudin, Yamin, D. A., Wahyu, B., Muslim, F. B., Juhendi, D., & Sediawan, D. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. In *Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Sofyan Alhadar, Djunaidi, S. U., & Suleman, S. D. (2022). Peningkatan Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Akan Politik Pemerintahan di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Abdidas*, 3(1), 165–170.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sunatra. (2021). *Pendidikan Politik*. Bandung. Lekkas.
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115–122.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/316>